

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa dan negara. Anak selain sebagai karunia terbesar ia juga merupakan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, yang sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada suatu pihak yang dapat merebut hak hidup dan merdeka tersebut. Hak atas hidup dan hak merdeka tidak dapat dihilangkan ataupun dilenyapkan begitu saja, tetapi kita harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

Hak asasi anak dalam Undang-Undang Dasar dilindungi di dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ selain itu, negara juga menjamin hak-hak anak terpenuhi melalui Peraturan Perundang-undangan yang melindungi anak. Indonesia telah meratifikasi Konfensi Internasional tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28B

Ditinjau dari aspek yuridis pengertian anak dimata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*miderjarig ondervoordij*). Pada umumnya, pembatasan umur anak tersebut relatif identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batas umur tersebut sebagai batas usia minimal dikategorikan sebagai anak. Akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usiapertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahanan.²

Anak-anak juga merupakan manusia biasa dimana mereka juga dapat melakukan perbuatan, dan perbuatan tersebut ada kalanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam negara, terutama jika perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketertiban umum dimana perbuatan tersebut diancam dengan ketentuan pidana. Maka, ketentuan hukum akan membawa mereka ke Sistem Peradilan Pidana. Anak-anak yang begitu polos akan suatu hukum yang berlaku dalam suatu negara membuat mereka kadang-kalanya gampang terseret dan masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana. Selain itu pula ada banyak dari mereka yang masuk kedalam proses peradilan pidana, karena mereka merupakan alat yang digunakan para manusia dewasa dalam memperlancar kejahatan mereka.

² Lilik Mulyadi, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 2.

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana³. Anak sebagai korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri. Hakikatnya, ruang lingkup pengaturan anak, anak saksi, dan anak korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dimensi utama dan substansial disahkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak oleh pembentuk Undang-undang adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Dengan demikian, diharapkan kepada penegak hukum yang menangani perkara anak, mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, untuk mendalami masalah Anak. Agar

³M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.

nantinya anak, setelah perkaranya diputus, anak tersebut baik secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya secara lebih baik.⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan dengan mendasarkan pada kovenan Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak. Berdasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah “*Restorative Justice*” (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH.

Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan. Dalam perkembangannya kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Indonesia terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan,

⁴ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm 23.

narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan pencabulan dan pembunuhan. Semua anak yang berkonflik dengan hukum tersebut bernasib sama yaitu di penjara.

Kasus-kasus tersebut dapat memberikan gambaran masih banyaknya jumlah anak bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses peradilan pidana. Pada usia yang masih sangat muda, anak-anak tersebut harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan, mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, persidangan yang dilakukan di pengadilan oleh hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Mulai dari tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan. Situasi penahanan memberikan beban mental, ditambah lagi tekanan psikologis yang harus dihadapi mereka yang duduk dipersidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembang anak tersebut, penjara justru sering kali membuat anak semakin pintar dalam melakukan tindak kejahatan.

Dewasa ini, jumlah kasus tindak pidana di tengah masyarakat semakin meningkat. Perbuatan tindak pidana tersebut tidak hanya dilakukan oleh pelaku dewasa, tapi juga terdapat beberapa kasus dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak yang menurut Undang-undang masih tergolong dibawah umur. Begitu banyaknya anak-anak yang berhadapan dengan hukum menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait aparat hukum itu sendiri. Saat ini, menjadi perhatian KPAI adalah jumlah anak yang berhadapan dengan hukum

dalam lima tahun terakhir mencapai 6.000 orang setiap tahunnya. Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) anak. Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak.⁵ Hal ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada putusan pidana penjara. Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus tindak pidana penganiayaan oleh anak dibawah umur atas nama Muhammad Yoga Fadillah yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, nomor perkara 23/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Jkt. Utr dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (enam) bulan 15 (lima belas) hari. Hal ini dapat membuktikan bahwa masih terdapat pemidanaan anak yang dilakukan oleh peradilan yang menjatuhkan hukuman kepada anak tidak melalui proses *restorative justice*, dan dengan menjatuhi hukuman terhadap anak akan membawa dampak negatif yang berkepanjangan. Kecenderungan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada anak juga mengindikasikan bahwa hakim mengabaikan realita bahwa anak bukan saja sebagai pelaku tindak pidana tetapi juga korban.

Hal ini juga berlaku tentang pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan kejiwaan, namun juga keadaan fisiknya. Anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya sehingga segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah sehingga tidak tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Kriteria

⁵Pendapat Hadi Sopeno seperti dikutip Jaleswari Pramodhawardani dalam artikelnya, 2009, “*Perlindungan Hukum Anak*”, Jakarta, edisi 706

kesalahan tersebut harus menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pidana khususnya dalam perkara tindak pidana anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tertarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut mengenai bagaimanakah pelaksanaan *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Anak, maka timbullah keinginan untuk mencoba menguraikan permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah diuraikan diatas maka timbullah permasalahan yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara?
2. Apasaja kendala-kendala penerapan asas *restorative justice* dalam tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan asas *restorative justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam proses penerapan asas *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis
Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta menambah kontribusi pemikiran tentang pelaksanaan asas *restorative justice* pada proses peradilan terhadap anak.
- b. Secara praktis
 - 1) Sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menentukan langkah-langkah dan kebijakan dalam melaksanakan asas *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.
 - 2) Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap jalannya proses Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

- a) **Teori Asosiasi Diferensial / Differential Association**

Menurut **Edwin H. Sutherland** mengartikan *Differential Association* sebagai *"the contents of patterns presented in association"*. Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Kemudian, pada tahun 1947 **Edwin H. Sutherland** menyajikan versi kedua dari *teori Differential Association* yang menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewarisan orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui sesuatu pergaulan yang akrab.

b) **Teori Kontrol Sosial**

Menurut **Albert J. Reiss, Jr.** ada tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

1. *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya control internal yang memadai selama masa Anak-anak).
2. *A breakdown of those internal controls* (hilangnya control internal).
3. *An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school)* (tidak adanya norma-norma dimaksud dikeluarga, lingkungan dekat, sekolah).

Selanjutnya, **Albert J. Reiss, Jr.** membedakan dua macam control, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.

c) Teori Labeling

Dari perspektif **Howard S. Becker**, kajian terhadap teori label menekankan kepada kedua aspek, yaitu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label dan pengaruh/efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpangan tingkah laku.

d) Teori Sub Culture

Menurut **Robert K. Merton** dan **Solomon Kobrin** yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara *gang* jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lower class*). Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa ada ikatan antara hierarki politis dan kejahatan terorganisir. Karena ikatan tersebut begitu kuat sehingga Kobrin mengacu kepada “Kelompok Pengontrol Tunggal” (*single controlling group*) yang melahirkan konsep komunitas integrasi.

2. Kerangka Konseptual

a. Anak, Anak Korban Dan Anak Saksi

Anak adalah telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian, Anak Korban diartikan sebagai anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami kekerasan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Berikutnya, Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat member keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.⁶

b. Penyidik Anak

Penyidik anak adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia *in casu* adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil.⁷

c. Jaksa atau Penuntut Umum Anak

Jaksa/Penuntut Umum Anak adalah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.⁸

d. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum Lainnya

⁶Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1)

⁷Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 Ke-5.

⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Ibid*, Pasal 1 Ke-6.

Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat).⁹

e. Hakim Anak

Dari perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim Anak memeriksa dan memutus perkara Anak dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya dilakukan dengan hakim majelis.¹⁰

f. Petugas Kemasyarakatan

1. Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing kemasyarakatan adalah fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak didalam dan diluar proses peradilan pidana.

2. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik

⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Ibid*, Pasal 1 Ke-13.

¹⁰Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Ibid*, Pasal 1 Ke-7.

pekerja sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial

Tenaga kesejahteraan Sosial adalah seseorang dididik dan dilatih secara professional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial Anak.¹¹

g. Organisasi Sosial Kemasyarakatan

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidana penjara hingga usia anak mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)

Lembaga Penempatan Anak Sementara adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung, selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.

3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan

¹¹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Ibid*, Pasal 1 Ke-11.

kesejahteraan sosial bagi Anak baik Anak pelaku, Anak korban, dan Anak saksi.

4. Balai Pemasarakatan (Bapas)

Balai Pemasarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹²

F. Metode Penelitian

Agar penelitian lebih terarah dan mencapai tujuan dengan jelas maka diperlukan metode penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam hal ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan masalah yang dilakukan melalui pendekatan yuridis sosiologis disebabkan penelitian berusaha melihat bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan, sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah merupakan penelitian lapangan yaitu penelitian yang didasarkan pada data primer atau data dasar. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama.¹³

2. Jenis Data

Untuk melaksanakan metode tersebut, data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Jenis data ini dibedakan antara lain:

¹²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, *Ibid*, Pasal 1 Ke-12.

¹³Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer..Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap:

- (1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*), seperti:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- (2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti berbagai literatur, buku-buku, makalah, seminar, penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau tulisan yang terdapat dalam media massa atau internet.
- (3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas:

- a. Kamus Hukum.
- b. Kamus Bahasa Indonesia.¹⁴

3. Sumber Data

a. Data Lapangan

Data lapangan ini diperoleh melalui penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jl. Laksamana R. E. Martadinata No. 4, Ancol Selatan.

b. Data Sekunder

Sekunder tersebut merupakan bahan-bahan yang didapatkan melalui penelusuran kepustakaan:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
2. Perpustakaan Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Daerah Sumatera Barat.
4. Perpustakaan milik pribadi..

Di samping itu juga bahan-bahan yang terdapat dalam multimedia lainnya, seperti internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan di peroleh dengan cara berikut:

¹⁴Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 47.

- a. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian.¹⁵ Wawancara yang akan dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- b. Studi dokumen yaitu merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum dilakukan terhadap undang-undang yang terkait, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara: *Editing*, menyeleksi dan mengedit data yang erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang telah dirumuskan.¹⁶

b. Analisis Data

Setelah semua data yang telah diperoleh dari penelitian terkumpul, baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, maka data tersebut akan diolah dengan menggunakan analisa kualitatif, yaitu dengan

¹⁵Soejono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 21

¹⁶Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 73.

menguraikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis dan efektif dalam bentuk skripsi.¹⁷



¹⁷Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm 78.